

RENCANA KERJA

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 12, BD. 2025 (12).

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

- ABSTRAK : ➤ Dasar Pertimbangan: bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025, perlu disesuaikan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ada ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; bahwa Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
- Materi Pokok: Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI Penutup;
- CATATAN : ➤ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2025.
- Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 168 hlm.